



PUTUSAN
Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BHINEKA KARYA MANUNGGAL (Dalam Pailit), yang diwakili oleh Direktur Gerardus Ernowo Mahendro, berkedudukan di Jalan Dusun Walahar 1 RT 002 RW 01, Klari, Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 104, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pembantah;

terhadap

TIM KURATOR PT BHINEKA KARYA MANUNGGAL (Dalam Pailit), yang diwakili oleh Widia Gustiwardini, S.E., S.H., dan Nina Jacomina Timisela, beralamat di Gedung World Trade Center II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Terbantah;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah dan Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbantah telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Renvoi/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 71/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Februari 2017 atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dalam Rapat Verifikasi tanggal 10 Januari 2017, telah menetapkan nilai tagihan Kreditur Bank BNI:
 - a. Tagihan Separatis sebesar Rp501.753.537.261,-;
 - b. Tagihan Konkuren sebesar Rp64.219.726.211,-;
2. Bahwa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga Kepailitan, Pemohon telah menyampaikan penolakan dan keberatannya terkait nilai tagihan yang diajukan oleh Kreditur Bank BNI, baik dalam rapat Praverifikasi maupun Rapat Verifikasi hutang yang telah



dilaksanakan, dengan menyampaikan alasan-afesan serta bukti-bukti sesuai fakta yang sebenarnya kepada Termohon;

3. Bahwa nyatanya, Termohon pada Rapat Verifikasi tanggal 10 Januari 2017 dimaksud, telah menyatakan bahwa nilai tagihan adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kreditur Bank BNI. Padahal kami dengan tegas telah menyampaikan bahwa nilai tagihan yang kami akui hanya Tagihan Separatis dan tidak mengakui tagihan konkuren dengan rincian sebagai berikut:

- Tagihan Dollar Amerika sebesar USD 33.552.234,21;
- Tagihan Rupiah sebesar Rp56.398.922.677,00;

Dengan total tagihan sebesar Rp494.289.131.351,00;

(catatan: tagihan Dollar Amerika dikonversi menjadi Rupiah dengan Kurs tanggal Pailit ditetapkan yakni 31 Oktober 2016, yaitu Rp13.051);

4. Bahwa Pemohon sangat keberatan dan dirugikan dengan penetapan nilai tagihan oleh Termohon ini, karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang benar dan cenderung tidak memperhatikan alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah kami tunjukkan. Oleh karenanya, Pemohon adalah dengan tegas menolak nilai tagihan dimaksud;
5. Bahwa Kreditur Bank BNI telah mengajukan nilai tagihan kepada Termohon yang tanpa dasar yang jelas dan bertentangan dasarnya sehingga menimbulkan perbedaan nilai tagihan yang sangat signifikan. Hal ini menyebabkan perbedaan selisih sebagai berikut:
- a. Perhitungan bunga, berselisih Rp33.597.656.778,00;
 - b. Perhitungan biaya, berselisih Rp2.219.292,00;
 - c. Perhitungan denda, berselisih Rp2.884.394.974,00;
 - d. Perhitungan bunga 8 (delapan) hari, berselisih Rp1.016.708.371,00;
 - e. Selisih cicilan hutang yang sudah dibayar untuk bulan Mei 2015 s/d Desember 2015 sebesar Rp19.106.683.260,41;
 - f. Hutang *Letter of Credit* (L/C) yang telah ditetapkan dan disepakati dalam nilai Dollar Amerika sebesar USD11,000,000.00, telah dikonversi sendiri tanpa persetujuan Pemohon dengan kurs yang tidak jelas dasarnya;
6. Bahwa terkait perhitungan bunga, biaya dan denda, belum ada kesepakatan yang sah maupun perjanjian kredit tertulis antara kedua belah pihak baik pihak Bank BNI maupun Pemohon mengenai besaran bunga, biaya dan denda. Sehingga pengenaan bunga, biaya dan denda oleh bank sejak 12 April 2015 dilakukan sepihak;
7. Bahwa Perjanjian Kredit yang terakhir adalah berdasarkan Surat Keputusan Kredit (SKK) Bank BNI Nomor RRC/2/0179/R tanggal 5 Mei 2014, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu perpanjangan selama 12 (dua belas) bulan sehingga berakhir pada tanggal 11 April 2015. Perjanjian Kredit inilah yang valid dan disepakati dan ditandatangani bersama sudah berakhir pada tanggal 11 April 2015 (terlampir dalam *cover letter* SKK) untuk PK 2014);

8. Bahwa Termohon keliru jika mengakui alasan Bank BNI yang mendasarkan perpanjangan Perjanjian Kredit masing-masing:

- Nomor RRC/2/0404/R tanggal 9 September 2015; dan
- Nomor RRC/2/0405/R tanggal 9 September 2015;

Karena kedua perpanjangan (SKK) ini belum mendapat persetujuan dari pihak Pemohon, namun dibuat seakan-akan telah berlaku oleh pihak Bank BNI. Faktanya kedua perpanjangan (SKK) tersebut baru dimintakan persetujuannya dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 16 Juni 2016, dan sampai saat ini belum mendapat persetujuan Pemohon terkait isi dan ketentuan perubahan dalam kedua surat perpanjangan dimaksud;

9. Karena belum aktifnya RRC/2/0404/R tanggal 9 September 2015 dan RRC/2/0405/R tanggal 9 September 2015, maka Pemohon sebenarnya telah membayar cicilan sebesar Rp19.106.683.260,41 sejak tanggal 12 April 2015, mengingat belum adanya kesepakatan mengenai bunga, denda, dan ketentuan lain dalam perpanjangan Perjanjian Kredit;

10. Bahwa mengenai selisih kurs hutang LC yang sudah dirupiahkan ke dalam bentuk rupiah sebelum terjadi PKPU, adalah tanpa persetujuan dari Pemohon, sehingga dari utang senilai USD11,000,000.00 telah dirupiahkan ke dalam bentuk rupiah oleh Bank BNI menjadi Rp158.006.005.710,- tanpa persetujuan debitur dan sangat dipertanyakan mengenai kurs yang digunakan oleh Bank BNI. Karena bilamana hutang tersebut harus dikonversi ke dalam rupiah karena terjadi kepailitan, maka harus sesuai dengan kurs kepailitan per 31 Oktober 2016 (Rp13.051/USD) sehingga nilai hutang LC seharusnya menjadi Rp143.561.000.000,-;

Bahwa, berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan dan penolakan (*Renvoi Prosedur*) Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berdasar hukum penetapan nilai Tagihan Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang diakui oleh Termohon;
3. Menyatakan bahwa total nilai Tagihan Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., kepada Pemohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan Separatis: USD33.552.234,21;
- Tagihan Konkuren Rupiah: Rp56.398.922.677,00;

4. Menghukum Termohon secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Renvoi/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 71/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tim Kurator PT Bhineka Karya Manunggal untuk memperbaiki Daftar Tagihan Tetap PT Bhineka Karya Manunggal Khusus dan Terbatas pada hutang Debitur yang bersumber dari Hutang Perjanjian Pemberian Fasilitas Letter of Credit sejumlah USD11,000,000.00 (sebelas juta dollar AS) dikonversi ke dalam rupiah dengan memakai Kurs Tengah Bank Indonesia pada saat Putusan Pailit (31 Oktober 2016);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Budel Pailit;
4. Menolak tuntutan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 16 Februari 2017, kemudian terhadap putusan tersebut Pembantah melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 71/Renvoi/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 71/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa terhadap Putusan, Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dengan mengajukan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2017, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 196 ayat (1) UUK dan PKPU yang menyatakan:

“Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6), Kurator atau setiap Kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUK dan PKPU, diatur bahwa terhadap putusan perlawanan dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan diucapkan, sebagaimana ditentukan sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) UUK dan PKPU:

“Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”;

Pasal 11 ayat (2) UUK dan PKPU:

“Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutuskan permohonan pernyataan pailit”;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah dalam jangka waktu yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU, oleh karenanya penyampaian Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi *a quo* secara formal patut diterima;

3. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan ini karena *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 30, ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Agung”), yang menyatakan:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan *a quo* sepanjang terkait dengan penerapan hukum mengenai penggolongan hutang, penetapan denda, bunga dan biaya yang tidak ada dasarnya, karena dalam mengeluarkan putusan tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum acara yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga putusan *a quo* haruslah dibatalkan;
5. Bahwa namun demikian Pemohon Kasasi setuju dan sepakat dengan pertimbangan hukum terkait tidak berdasarnya konversi nilai mata uang yang dilakukan oleh Bank BNI (yang diakui Termohon Kasasi), karena seharusnya konversi mata uang tersebut harus dan wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yakni rate pada saat tanggal dijauhkannya putusan pailit;

Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar pengajuan Memori Kasasi *a quo* adalah sebagai berikut:

Fakta Hukum;

1. Bahwa dalam Rapat Verifikasi tanggal 10 Januari 2017, Termohon Kasasi telah menetapkan tagihan Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (selanjutnya disebut "Bank BNI") dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tagihan Separatis sebesar Rp501.753.537.261,00;
 - b. Tagihan Konkuren sebesar Rp64.219.726.211,00;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat-sangat keberatan dengan angka yang ditetapkan Termohon Kasasi tersebut karena dasar hukum penetapan nilai tersebut tidak jelas, dan Termohon Kasasi tidak teliti dalam melihat bukti-bukti yang diajukan baik oleh Bank BNI selaku Kreditur dan Pemohon Kasasi sebagai Debitur;
3. Bahwa dalam tiap-tiap rapat verifikasi dalam Proses PKPU maupun dalam proses Pailit, telah berkali-kali Pemohon Kasasi sampaikan bahwa alasan-alasan Bank BNI mengajukan nilai tagihan tersebut adalah sepihak dan tidak sesuai dengan kesepakatan maupun perjanjian hutang antara Bank BNI dengan Pemohon Kasasi selaku Debitur;
4. Bahwa nilai tagihan yang kami akui dan sesuai dengan bukti-bukti yang telah kami ajukan adalah:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. USD33.552.234,21;
- b. Rp56.398.922.677,00;

Dengan total tagihan sebesar Rp494.289.131.351,00;

(catatan: tagihan dollar Amerika dikonversi menjadi rupiah dengan kurs tanggal pailit ditetapkan yakni 31 Oktober 2016, yaitu Rp13.051,00);

Dan karena hutang tersebut adalah berasal dari perjanjian fasilitas pinjaman yang memiliki jaminan, seharusnya sifat hutang tersebut adalah separatis;

5. Bahwa perbedaan nilai tagihan yang diajukan oleh Kreditor Bank BNI terbukti sangat signifikan yang menyebabkan perbedaan selisih sebagai berikut:

- a. Perhitungan bunga, berselisih Rp33.597.656.778,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus sembilan uluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- b. Perhitungan biaya, berselisih Rp2.219.292,00 (dua juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
- c. Perhitungan denda, berselisih Rp2.884.394.974,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- d. Perhitungan bunga 8 (delapan) hari, berselisih Rp1.016.708.371,00 (satu miliar enam belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
- e. Selisih cicilan pokok hutang yang sudah dibayar untuk bulan Mei 2015 s/d Desember 2015 sebesar Rp19.106.683.260,41 (sembilan belas miliar seratus enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh poin empat puluh satu);
- f. Hutang *Letter of Credit* (L/C) yang telah ditetapkan dan disepakati dalam nilai dollar Amerika sebesar USD11,000,000.00, telah dikonversi sendiri tanpa persetujuan Pemohon dengan kurs yang tidak jelas dasarnya;

6. Bahwa perbedaan nilai tagihan ini adalah karena terjadinya kesewang-wenangan dari Kreditor Bank BNI yang secara sepihak menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belum ada kesepakatan yang sah maupun perjanjian kredit tertulis antara kedua belah pihak baik pihak Bank BNI maupun Pemohon mengenai besaran bunga, biaya dan denda;
- b. Cicilan pembayaran hutang pokok yang telah dilakukan oleh Pemohon sebesar untuk bulan Mei 2015 s/d Desember 2015 sebesar Rp19.106.683.260,41 (sembilan belas miliar seratus enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh poin empat puluh

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) tidak diakui sebagai pembayaran hutang pokok melainkan dikenakan bunga dan denda yang belum disepakati ketentuannya;

- c. Hutang *Letter of Credit* (L/C) yang telah ditetapkan dan disepakati dalam nilai dollar Amerika sebesar USD11,000,000.00, telah dikonversi sendiri tanpa persetujuan Pemohon dengan kurs yang tidak jelas dasarnya;
- d. Adanya penetapan hutang konkuren sebesar Rp64.219.726.211,00 (enam puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) yang tidak berdasar mengingat hutang Pemohon kepada Kreditur Bank BNI semuanya diikat Perjanjian-perjanjian Kredit yang memiliki jaminan;

Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak melihat bahwa nilai bunga, biaya, dan denda telah ditetapkan secara sepihak tanpa diberitahukan maupun disetujui terlebih dahulu kepada Pemohon;

7. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya tidak mempertimbangan keberatan Pemohon Kasasi terkait bunga, denda, dan biaya yang ditetapkan oleh Termohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* tidak mengabulkan perhitungan Pemohon Kasasi yang menolak segala denda, bunga, dan biaya yang timbul;
8. Bahwa terkait perhitungan bunga, biaya dan denda, *Judex Facti* tidak melihat atau dengan sengaja mengesampingkan fakta bahwa Bank BNI menaokui denda, bunga, dan biaya ditetapkan sendiri oleh Bank BNI tanpa mendapat persetujuan dari Pemohon Kasasi sebagai Debitur. Bahkan telah mengakui penetapan bunga, denda, dan biaya adalah didasarkan pada Perjanjian yang belum mendapat persetujuan dari Debitur;
9. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan belum ada kesepakatan yang sah maupun perjanjian kredit tertulis antara kedua belah pihak baik pihak Bank BNI maupun Pemohon mengenai besaran bunga, biaya dan denda. Sehingga pengenaan bunga, biaya dan denda oleh bank sejak 12 April 2015 yang merujuk kepada Perjanjian yang belum diperpanjang adalah sepihak dan jelas tidak berdasar hukum;
10. Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan, Perjanjian Kredit yang terakhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah berdasarkan Surat Keputusan Kredit (SKK) Bank BNI Nomor RRC/2/0179/R tanggal 5 Mei 2014 (vide Bukti P-2). Dalam SKK Bank BNI Nomor RRC/2/0179/R tanggal 5 Mei 2014, jangka waktu berakhir pada tanggal 11 April 2015. Perjanjian Kredit inilah yang valid dan disepakati dan ditandatangani bersama sudah berakhir pada tanggal 11 April 2015 (terlampir dalam cover letter SKK untuk PK 2014);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa walaupun belum ada perpanjangan Perjanjian Kredit apapun, Pemohon tetap membayar cicilan pokok sebesar Rp19.106.683.260,41 (sembilan belas miliar seratus enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh poin empat puluh satu) sejak tanggal 12 April 2015, namun oleh Bank BNI cicilan tersebut dikenakan bunga, denda, dan biaya yang tidak jelas dasarnya;
12. Bahwa penetapan nilai tagihan bunga, biaya, dan denda yang diajukan oleh Kreditur BNI adalah wujud kesewenang-wenangan Kreditur Bank BNI dalam menentukan nilai bunga, biaya, dan denda, yang secara sepihak menggunakan sistem atau kewenangan dari Bank BNI sendiri yang diakui oleh Termohon Kasasi dalam tanggapan halaman 12 angka 9 yang menyatakan:
"Bahwa masalah perbedaan perhitungan bunga, biaya dan bunga (delapan) hari itu terkait sistem atau kewenangan dari pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, bukan Termohon";
13. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi dapat lebih memperhatikan, dasar apa yang digunakan oleh Kreditur dalam menetapkan nilai bunga, denda, dan biaya tersebut? Sistem dan kewenangan yang didasarkan perjanjian kredit yang mana yang menegaskan dan/atau mengatur perhitungan oleh sistem Kreditur Bank BNI. Karena belum ada perjanjian perpanjangan yang baru setelah SKK Bank BNI Nomor RRC/2/0179/R tanggal 5 Mei 2014. bukan berarti perhitungan bunga, biaya dan denda setelah tanggal 11 April 2015 masih menggunakan ketentuan yang lama yakni SKK Bank BNI Nomor RRC/2/0179/R tanggal 5 Mei 2014;
14. Oleh karenanya pembayaran sebesar Rp19.106.683.260,41 (sembilan belas miliar seratus enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh poin empat puluh satu) adalah benar-benar untuk pembayaran hutang pokok, tidak dapat dikenakan bunga, denda dan biaya;
15. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan halaman 24 yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa dari Ketentuan Pasal 15 Perjanjian-perjanjian Kredit *a quo* maka Bank berhak untuk memperhitungkan setoran Pembantah kepada Bank bukan saja untuk hutang pokok akan tetapi juga bunga kredit, bunga tunggakan, denda kelebihan tarik, premi asuransi, biaya pengikatan barang jaminan dan biaya-biaya lainnya tanpa persetujuan Pemohon";
16. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena merujuk pada ketentuan Pasal 15 SKK Bank BNI Nomor RRC/2/0179/R tanggal 5 Mei 2014 yang memberi kuasa kepada Kreditur Bank BNI untuk menentukan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan pembayaran Pemohon sebesar Rp19.106.683.260,41 (sembilan belas miliar seratus enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh poin empat puluh satu);

Kesalahan penerapan hukumnya adalah karena SKK Bank BNI Nomor RRC/2/0179/R tanggal 5 Mei 2014 yang digunakan sebagai dasar kewenangan atau melegitimasi sistem Bank BNI untuk menetapkan pembayaran Pemohon sebesar Rp19.106.683.260,41 (sembilan belas miliar seratus enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh poin empat puluh satu) bukan untuk pembayaran hutang pokok saja adalah telah berakhir pada tanggal 11 April 2015, oleh karenanya tidak bisa dijadikan dasar Kreditur Bank BNI bisa seenaknya menentukan pembayaran dimaksud untuk porsi yang mana saja;

17. Bahwa hal ini juga menunjukkan telah terjadi pelanggaran hukum perjanjian, karena tidak ada perjanjian kredit yang mengikat antara kedua belah pihak, dimana status pengenaan bunga, denda, dan biaya seharusnya disepakati terlebih dahulu dengan para pihak. Pemohon Kasasi tidak pernah terlambat melakukan pembayaran cicilan bunga kepada Kreditur Bank BNI, bahkan masih melakukan pembayaran hutang pokok kepada Bank BNI walaupun belum ada kesepakatan mengenai bunga, denda, dan biaya;

Judex Facti telah salah menerapkan hukum terkait hutang penetapan hutang konkuren sebesar Rp64.219.726.211,00 (enam puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

18. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi atas adanya tagihan konkuren sebesar Rp64.219.726.211,00 (enam puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah). Padahal, terbukti dalam persidangan, tidak jelas dan atas dasar apa Termohon Kasasi menetapkan adanya nilai tagihan konkuren tersebut, dan hanya didasari atas pengajuan saja dari Kreditur Bank BNI;

19. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, seluruh hutang Pemohon Kasasi kepada Bank BNI semuanya berdasarkan Perjanjian-perjanjian kredit yang memiliki jaminan, sehingga klasifikasi hutang berdasarkan ketentuan UUK dan PKPU adalah tagihan "Separatis";

20. Bahwa jelas-jelas Bank BNI mempunyai hak tanggungan, dan dapat mengeksekusi haknya sendiri, seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sesuai ketentuan Pasal 1134 KUH Perdata yang menyatakan: "Hak istimewa ialah

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya". Namun tetap ada hutang yang diklaim masuk sebagai hutang konkuren?;

21. Bahwa oleh karenanya, terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menentukan pertimbangan hukum dan memutus perkara *a quo*, dan oleh karena, sepanjang terkait penetapan denda, bunga, biaya, serta diakuinya hutang Konkuren sebesar Rp64.219.726.211,00 (enam puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah), oleh karenanya patut dan berdasar hukum bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *a quo*;

Judex Facti benar dalam menetapkan bahwa Bank BNI tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan konversi terhadap hutang fasilitas Letter of Credit dari mata uang dollar Amerika ke rupiah;

22. Bahwa mengenai selisih kurs hutang LC yang sudah dirupiahkan ke dalam bentuk rupiah sebelum terjadi PKPU, adalah tanpa persetujuan dari Pemohon, sehingga dari utang senilai USD 11,000,000 telah dirupiahkan ke dalam bentuk rupiah oleh Bank BNI menjadi Rp158.006.005.710,00 tanpa persetujuan Debitur dan sangat dipertanyakan mengenai kurs yang digunakan oleh Bank BNI. Karena bilamana hutang tersebut harus dikonversi ke dalam rupiah karena terjadi kepailitan, maka harus sesuai dengan kurs kepailitan per 31 Oktober 2016 (Rp13.051/USD) sehingga nilai hutang LC seharusnya menjadi Rp143.561.000.000,00;

23. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan kami terkait konversi saham, maka seluruh hutang terkait perjanjian-perjanjian LC milik Pemohon Kasasi kepada Bank BNI sudah sepatutnya ditetapkan dengan nilai dollar Amerika yakni senilai USD 33.552.234,21 (tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat, poin dua puluh satu dollar Amerika) dan bila dikonversi maka menggunakan kurs dalam masa kepailitan (i.e. ketentuan Pasal 139 UUK dan PKPU);

24. Bahwa dalam tanggapan halaman 13 angka 11 Termohon pada pokoknya menyampaikan bahwa dasar Kreditur Bank BNI untuk melakukan konversi "sepihak" adalah Pasal 6 Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Letter of Credit Nomor (13) 2005/KPI/PPLC/08 tanggal 14 Mei 2014 *juncto* Aplikasi Penerbitan Letter of Credit/Surat Kredit

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdokumen Dalam Negeri *juncto* Pedoman Perusahaan Perkreditan Bussiness Banking Segmen Menengah Buku IV tanggal 19 Maret 2014;

25. Bahwa *Judex Facti* telah benar menilai bahwa Termohon Kasasi justru terlihat tidak teliti dalam membaca ketentuan-ketentuan dimaksud, karena ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada yang memberikan kewenangan untuk melakukan konversi hutang ke dalam rupiah. Pedoman Perusahaan Perkreditan Bussiness Banking Segmen Menengah Buku IV tanggal 19 Maret 2014 yang juga digunakan sebagai dasar konversi adalah dokumen dan peraturan internal Bank BNI yang tidak secara otomatis berlaku juga untuk Pemohon;

26. Bahwa oleh karenanya, terbukti adanya kesewenang-wenangan dan perlakuan tidak adil bahkan tidak berdasar hukum dalam melakukan konversi nilai tagihan dollar Amerika ke rupiah yang dilakukan oleh Kreditur Bank BNI. Termohon seharusnya lebih memperhatikan jelas dokumen-dokumen yang dijadikan dasar pengajuan tagihan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagai Debitur, dan juga memperhatikan kepentingan Kreditur-Kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, oleh karena keberatan-keberatan tersebut mempersoalkan masalah-masalah fakta terutama tentang besaran utang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yang merupakan kewenangan dari *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris* pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BHINEKA KARYA MANUNGGAL (Dalam Pailit) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BHINEKA KARYA MANUNGGAL (Dalam Pailit)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp4.989.000,00 |
| Jumlah | Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitia
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002